



GOVERNOR GORONTALO

**PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020**

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran serta sesuai surat persetujuan pergeseran anggaran DPRD Provinsi Gorontalo Nomor : 160/DPRD/836/VI/2020 dan antara lain:
1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-209/MK.7/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA.2020;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 52), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 8 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 08);
- b. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 11);
- c. Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 12).

diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	282.775.449.721,22
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.420.444.449.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>39.592.731.991,25</u>

Jumlah Pendapatan Rp.1.742.812.630.712,47

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	561.418.475.400,63
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	196.627.989.250,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.486.519.116,91
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	174.174.394.941,82
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	21.155.128.799,00
h. Belanja Tak Terduga	Rp.	<u>36.850.786.830,00</u>
	Rp.	1.007.323.301.338,36
2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	112.092.503.683,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	430.773.350.711,11
c. Belanja Modal	Rp.	<u>182.623.474.980,00</u>
	Rp.	725.489.329.374,11

Jumlah Belanja Rp.1.732.812.630.712,47

Surplus/(Defisit) Rp. 10.000.000.000,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	0,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. (10.000.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diterima.
- (3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara hukum dan wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011